NOTA KESEPAHAMAN
(*Memorandum of Understanding*)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA MANGGARAI BARAT

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGEMBANGAN SAKA ADHYASTA PEMILU DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 166/HM.02.04/K.NT-09/02/2026
NOMOR : 80-2416-A

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kabupaten Manggarai Barat, dibuat dan ditandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** oleh yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Maria Magdalena S. Seriang, S.H**
 Tempat Tanggal Lahir : Maras, 25 Februari 1980
 Alamat : Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo
 Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat

Bertindak atas nama Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat berkedudukan di Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Yovita Dewi Suriany, SST.GZ**
 Tempat Tanggal Lahir : Ruteng, 06 Juni 1991
 Alamat : Solohana, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo
 Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Manggarai Barat

Bertindak atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Manggarai Barat, berkedudukan di Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Manggarai Barat, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Manggarai Barat, dalam hal ini Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 1
DASAR HUKUM

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

1) Sinergitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan;
2) Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan anggota Gerakan Pramuka dan generasi muda Kabupaten Manggarai Barat;
3) Mendorong peran serta masyarakat, khususnya Pramuka dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu;

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi:
1) Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik;
2) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

3) Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
4) Pelibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam aktifitas kepramukaan yang disepakati para PIHAK;
5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari NOTA KESEPAHAMAN ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.
2) Sejak ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, para PIHAK sudah harus menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*).
3) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sebagai pelaksana dan penanggung jawab Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan KESEPAHAMAN ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
ADDENDUM

1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam KESEPAHAMAN ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat:

Alamat	: Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo
Email	: humas.bkmb@gmail.com
CP	: Moh Agung Kurniawan
Telp/WA	: 08111379992

PIHAK KEDUA
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Manggarai Barat:

Alamat	: Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo
Email	: kwarcabmabar@gmail.com
CP	: Sutiyah Karmilla, S.Pd.,Gr.
Telp/WA	: 085253169609

3) Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberikan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, maka seluruh Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan KESEPAHAMAN ini harus mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

Pasal 11
PENUTUP

Demilkian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
MARIA MAGDALENA S. SERIANG, S.H	YOVITA DEWI SURIANY, SST.GZ